



BUPATI LUWU UTARA
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 187 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN KABUPATEN PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (KPIU)
(UNIT PELAKSANA PROYEK KABUPATEN)
WATER RESOURCES AND IRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM
(*WISMP*) I**

DINAS PERTANIAN DAN KELAUTAN KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka merespon perubahan pengelolaan irigasi dilakukan pendekatan pengelolaan partisipatif yang memadukan aspek kelembagaan, teknis, pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat secara optimal dan proposional;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pendekatan pengelolaan irigasi dimaksud, dikembangkan *Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP)* I melalui LOAN 4711-IND;
 - c. bahwa untuk melaksanakan program dimaksud, perlu dibentuk Unit Pelaksana Proyek Tingkat Kabupaten (KPIU) Luwu Utara – Program Pengelolaan Sumberdaya Air dan Sektor Irigasi pada Unit Pertanian dan Kelautan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123, Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123, Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 05 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 07);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bersama Menti Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 5-42/A/2000
Nomor : 5-262/D.2/05/2000
2. Perjanjian Pinjaman untuk Program WISMP antara Pemerintah Indonesia dan Inetrnasional Bank For Reconstruction and Development LOAN 4711-IND tanggal 24 Juni 2005.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Kabupaten Project Implementation Unit (KPIU)/Unit Pelaksana Proyek – Water and Irrigation Sector Management Program pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Luwu Utara dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA :

Unit Pelaksana Proyek sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

1. Menyusun Annual Work Plan (AWP) tahunan, melaksanakan dan melaporkan komponen proyek yang dilaksanakan di tingkat kabupaten untuk masing-masing komponen tanggung jawabnya :
 - a. Menyusun Annual Work Plan (AWP) paling lambat pada pertengahan Juli setiap tahun dan menyerahkannya kepada Kabupaten Project Management Unit (KPMU);
 - b. Melaksanakan kegiatan proyek berdasarkan Annual Work Plan (AWP);
 - c. Mengadministrasikan hal-hal mengenai keuangan dan menyerahkan laporan pertanggung jawaban kepada Kabupaten Project Management Unit (KPMU);
 - d. Melaporkan proses fisik dan keuangan kepada Kabupaten Project Management Unit (KPMU);
2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kabupaten Project Management Unit (KPMU) untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kabupaten;
3. Melaksanakan penyelenggaraan dan pengawasan.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemerintah Pusat ke Daerah dan DPA SKPD Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Luwu Utara .
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 325 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabupaten Project Water Resources and Irrigation Sector Implementation Unit (KPIU) Management Program (WISMP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 Juni 2008

f BUPATI,
[Signature]
H.M.LUTHEI A.MUTTY

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada

1. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
2. Menteri dalam Negeri / Dirjen Bina bangsa di Jakarta;
3. Menteri Pertanian di Jakarta
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
5. Dirjen Sumber Daya Air Departemen PU sebagai Ketua Tim Koordinasi Proyek Pusat di Jakarta;
6. PMU Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
7. PIU Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Masing-masing bersangkutan di Masamba;
9. Peringgal.

TELAN DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	
2. KTU	f
3. KASUBDIN	13
4. KASI	13

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 187 TAHUN 2008
TANGAL 26 JUNI 2008

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KABUPATEN PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (KPIU)
(UNIT PELAKSANA PROYEK KABUPATEN)
WATER IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM
(WISMP) I**

DINAS PERTANIAN DAN KELAUTAN KABUPATEN LUWU UTARA

1. Penanggung Jawab : Ir. H. Muhammad Kasim Alwi
2. KPIU
Ketua : Ir. Mallongi Litta, MS
Sekretaris : A. Tenrimario Sulthani, SP
Anggota :
 1. Ir. Karu Mannaga
 3. Ir. Mannan Marewa
 4. Muh. Pajar, SP
 5. Ir. Alauddin Sukri, MSi
 6. Abd. Muis, SP
 7. Aisyah Sewang, SP
 8. Mishadi Pabetta, SPT
 9. I Yargo, SPT
 10. Erna Machmud, SP

f BUPATI,


H.M. LUTHFIA MUTTY

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
KTU	
KASUBDIN	
KASI	